



Tinjauan Terhadap Aturan Hukum Penggantian Status Jenis Kelamin di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Negara Indonesia dan Malaysia)

Varian Ikhsan¹, Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Received: 11 Desember 2023

Revised: 15 Januari 2024

Accepted: 07 Februari 2024

Abstract

This article aims to analyze the legal regulations regarding gender identity change in Southeast Asian countries. The legal analysis focuses on general provisions/legality regarding gender identity change, rules regarding the sequence of procedures for gender identity change, and regulations aimed at providing supervision, guidance, and ensuring the absence of discriminatory treatment towards transgender groups, with Indonesia and Malaysia being the study variables in this article. The research type conducted here is doctrinal research of a descriptive nature, utilizing a legal approach, case analysis, and a comparative approach. This research utilizes primary legal materials, including legislative regulations and court judgments related to gender identity change, as well as secondary legal materials such as research findings discussing legal regulations regarding gender identity change (both domestically and internationally published). The data collection method for legal materials involves a literature review, while the legal material analysis employs deductive syllogism as the method. The research findings indicate that Indonesia does not have clear legal provisions regulating the legality of transgender individuals, whereas Malaysia, within its two legal systems, firmly rejects legalizing the existence of transgender individuals. Concerning the procedural process, citizens of Indonesia and Malaysia desiring a change in their gender status are required to obtain prior approval from the court. Finally, both Indonesia and Malaysia lack legal instruments to provide protection and prevent discriminatory treatment against transgender groups.

Keywords:

Indonesia, Legal Instruments, Malaysia, Transgender.

(*) Corresponding Author:

varianikhsan03@student.uns.ac.id

How to Cite: Ikhsan, V., & Nugraheni, A. S. C. (2024). Tinjauan Terhadap Aturan Hukum Penggantian Status Jenis Kelamin di Kawasan Asia Tenggara (Studi Kasus Negara Indonesia dan Malaysia). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10656998>.

INTRODUCTION

Isu mengenai praktik penggantian jenis kelamin atau yang dikenal dengan istilah ‘transgender’, menjadi topik pembahasan yang menarik untuk didiskusikan. Ini dikarenakan kehadiran kelompok Transgender di tengah masyarakat modern ternyata mampu mengundang pro dan kontra di banyak kalangan. (Andi Norman Nyila Amanda, 2018: 102) Menurut Aprilina Pawestri, Transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. (Aprilina Pawestri, 2021: 303) Menurut Rilla Sovitriana, Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir (kodrati) (Rilla Sovitriana, 2020: 76).

Kelompok Transgender sampai dengan hari ini, terus bertambah populasinya dan semakin gencar dalam melakukan kampanye untuk memperjuangkan hak dan pengakuan atas eksistensi mereka. Gerakan kelompok

Transgender meluas ke seluruh penjuru dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan suatu kawasan di mana ajaran agama menjadi faktor yang paling diperhitungkan untuk menentukan keberjalanannya suatu bangsa, mulai dari ideologi dasar, cara pandang hidup masyarakat, sampai dengan aturan hukum, seluruhnya didasarkan pada ajaran agama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran, yakni bagaimana kemudian kelompok Transgender diperlakukan di negara-negara Asia Tenggara yang mendasarkan agama sebagai pandangan hidup, dimana praktik penggantian jenis kelamin selain dengan tujuan untuk menyempurnakan jenis kelamin, merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh mayoritas ajaran agama yang dianut oleh masyarakat di Wilayah Asia Tenggara. (Vicky Van Winkelhoff, 2018, <https://pssat.ugm.ac.id/id/perlindungan-hukum-transgender-di-indonesia-dan-thailand/>) Terbuka potensi untuk terjadinya perlakuan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh kelompok Transgender, seperti halnya pelecehan, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang maupun masyarakat secara umum, menjadi korban perundungan, sampai dengan mendapatkan perlakuan diskriminatif ketika ingin mengakses layanan publik dasar seperti perawatan kesehatan dan juga akses terhadap pendidikan.

Terhadap kondisi tersebut, memunculkan suatu pertanyaan besar yakni apakah Negara yang berada di Asia Tenggara memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai penggantian jenis kelamin/Transgender. Negara yang penulis jadikan sebagai variabel adalah Indonesia dan Malaysia, dimana Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang penulis nilai sebagai representatif dari ciri-ciri mendasar yang dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara, yakni menjadikan ajaran agama sebagai landasan untuk menjalankan Negara.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai *grundnorm* (dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum), dimana di dalam Pancasila, terdapat semangat ketuhanan yang dituangkan dalam sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia memastikan bahwa cara pandang hidup masyarakat dan aturan hukum di Indonesia berlandaskan norma-norma yang terdapat di dalam ajaran agama. Selain itu, Indonesia memberikan jaminan terhadap penduduk untuk bisa bebas dan merdeka dalam memeluk agama dan menjalankan ajaran berdasarkan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia yang memiliki ketentuan di dalam Pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya, bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah Indonesia juga ikut serta dalam beberapa persoalan mengenai agama, seperti halnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477.74054/1978, bahwa agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia yakni agama Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu. Pemerintah Indonesia juga membentuk dan mengakui lembaga-lembaga seperti MUI, WALUBI, PGI, KWI, dan HIDHU DHARMA, sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk mengontrol bentuk-bentuk kegiatan dan tafsir keagamaan di masyarakat. (Budiyono, 2014: 411)

Malaysia penulis jadikan sebagai variabel komparasi, dikarenakan situasi sosial-masyarakatnya yang hampir serupa dengan Indonesia dan sesuai dengan ciri

negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara Malaysia yang mayoritas penduduknya merupakan umat Muslim, dan Negara Malaysia yang juga memiliki dualisme peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran norma Islam dan kasus-kasus pelanggaran norma sipil, sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi Federal Malaysia, atau dalam bahasa Malaysia disebut dengan Pelembagaan Persekutuan Malaysia, dimana sifat dari ketentuan ini merupakan hukum tertinggi di negara Malaysia, pada Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa “Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan”. (Nasaruddin Umar, 2013: 113) Situasi tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk Malaysia penulis jadikan sebagai variabel model dalam studi komparasi terhadap ketentuan hukum mengenai transgender di negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai penggantian status jenis kelamin di Negara Indonesia dan Malaysia dalam artikel yang berjudul “**Studi Komparatif Terhadap Aturan Penggantian Status Jenis Kelamin Di Indonesia Dan Malaysia**”

METHODS

Jenis Penelitian ini adalah *doctrinal research* yang bersifat Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang, kasus, dan komparatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan penggantian jenis kelamin, serta bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang membahas mengenai aturan hukum mengenai penggantian jenis kelamin (Baik yang dipublikasikan di dalam negeri maupun Internasional). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme. (Marzuki, 2010: 47-141)

RESULTS & DISCUSSION

Terkait dengan aturan mengenai penggantian jenis kelamin/transgender di Indonesia dan Malaysia, penulis fokus melakukan riset terkait dengan 3 (jenis) aturan, yakni bagaimana ketentuan umum yang mengatur mengenai legalitas/hukum melakukan penggantian jenis kelamin, selanjutnya yakni apakah ada aturan yang mengatur mengenai langkah hukum/urutan prosedur yang harus dilewati oleh warga negara yang ingin melakukan penggantian terhadap status jenis kelamin, lalu yang terakhir apakah terdapat aturan yang bertujuan untuk memberikan pengawasan, pembinaan, dan memastikan bahwa tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap kelompok transgender di negara mereka.

Aturan Mengenai Legalitas Penggantian Jenis Kelamin

Legalitas Penggantian Jenis Kelamin di Indonesia

Setelah melakukan riset, penulis menemukan bahwa Indonesia belum memiliki aturan yang secara jelas mengatur mengenai legalitas/hukum dari warga negara Indonesia yang ingin melakukan penggantian terhadap status jenis kelamin mereka

Adapun beberapa aturan yang berkaitan dengan penggantian jenis kelamin di Indonesia, sifatnya masih terlalu abstrak/ umum, ataupun hanya dapat berlaku untuk satu golongan. Beberapa aturan tersebut yakni sebagai berikut:

Tabel I. Aturan Mengenai Legalitas Penggantian Jenis Kelamin di Indonesia

No	Aturan Hukum	Substansi Aturan
	UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56	Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan ini, dijelaskan bahwa "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/MENKES/SK/III/1989 tentang penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin.	secara kodrati, manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, tetapi pada kenyataannya terdapat orang-orang yang berjenis kelamin berlawanan dengan keadaan jiwanya, sehingga menimbulkan penderitaan batin atau gangguan jiwa, dan bila perlu dilakukan operasi penyesuaian kelamin sebagai tindakan terakhir operasi penyesuaian kelamin bukan hanya menyangkut bidang ilmu kedokteran, tetapi juga menyangkut bidang yang luas di dalam masyarakat, antara lain bidang hukum dan sebagainya untuk melaksanakan operasi sebagaimana yang dimaksud, maka perlu ditunjuk rumah sakit sebagai tempat pelaksanaan operasi dan tim ahli pelaksana dengan Keputusan Menteri Kesehatan
.	Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disahkan pada Munas ke-7 MUI pada tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin	Bahwa perubahan alat kelamin dari laki-laki ke perempuan maupun sebaliknya hukumnya haram, karena ini termasuk mengubah ciptaan Allah SWT. (Septira, Kristi, Lely, Febrina, 2019: 272)

Legalitas Penggantian Jenis Kelamin di Malaysia

Malaysia dalam 2 (dua) sistem hukumnya, memiliki *standing position* yang secara tegas menolak untuk melegalkan praktik penggantian jenis kelamin. Dalam

hukum yang berlaku untuk norma sipil, terdapat beberapa rujukan yang mengatur larangan terhadap penggantian jenis kelamin, sebagaimana penulis kutip dari jurnal yang ditulis oleh Wan Amir Azlan Wan Haniff dan rekan-rekan yakni *based on Section 27 Malaysia Births and Deaths Registration Act and Section 6(2)(o) National Registration Act, the legal gender of a person cannot be changed unless errors were made.* (Wan, Siti, Rahmawati, Rosnani, Zulhazmi, 2021: 1310), yang apabila diartikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Malaysia tentang Pencatatan Nasional, pada bagian ke 27 yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran dan kematian, diatur bahwa status jenis kelamin seseorang tidak dapat diubah, kecuali terdapat/terjadi suatu kesalahan. Masih dalam Undang-Undang yang sama, dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatur mengenai koreksi kesalahan dan perubahan dalam register, dijelaskan bahwa *No alteration in any register shall be made except as authorized by this Act.* apabila diartikan yakni tidak ada perubahan status keperdataan (register) apapun yang akan dilakukan, kecuali jika diizinkan oleh Undang-Undang ini. Atas dasar ketentuan tersebut, oleh pihak Jabatan Pendaftaran Negara mengatur sebuah ketentuan yang mengatur dengan lebih rigid terkait dengan penggantian status jenis kelamin warga negaranya, bahwa perubahan gender dalam kartu identitas seseorang tidak diizinkan kecuali dengan Perintah Pengadilan. (Asia Pacific Transgender Network dan SEED Malaysia, 2017: 37)

Selain itu, sebagaimana yang ditulis oleh Wan Amir Azlan Wan Haniff dan rekan-rekan, bahwa terdapat aturan lain yang merujuk kepada larangan penggantian jenis kelamin, yakni *Under Section 21 of the Minor Offences Act 1955, any person regardless of religion or race, still can be penalized for 'indecent behaviour' and be fined from MYR25 to MYR50,* yang apabila diartikan yakni setiap orang, dengan tidak membedakan baik latar belakang agama maupun ras yang dimilikinya, dapat dikenakan hukuman apabila seseorang tersebut melakukan 'tindakan menyimpang', dan dapat dikenai denda mulai dari 25 ringgit sampai dengan 50 ringgit. Dalam ketentuan ini, meskipun hanya tertulis keterangan 'tindakan menyimpang' sebagai kegiatan yang dilarang dan dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan contoh konkrit dari kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan menyimpang (*indecent behaviour*), dalam jurnal tersebut diterangkan bahwa: *Since there is no clear definition of what constitutes as indecent behavior, the authority still can interpret transgenderism as indecent behaviour,* ketika diartikan bahwa meskipun tidak terdapat definisi yang jelas terhadap kegiatan menyimpang, pihak yang memiliki otoritas tetap dapat menginterpretasikan transgender sebagai bagian dari kegiatan yang menyimpang.

Selain aturan yang berlaku untuk umum, Hukum Syariah sebagai salah satu hukum yang juga berlaku positif untuk masyarakat Muslim dengan jelas melarang penggantian jenis kelamin. Sebagaimana penulis kutip dalam jurnal, yakni:

The National Fatwa Committee in April 1982 also ruled that once the person is born male, he will be regarded as male and same rule applies to those who are born as female, she will be regarded as female regardless whether they have or have not underwent reassignment surgery. Moreover, The National Fatwa Committee in October 2008 has ruled that tasyabbuh is forbidden (haram) and is

among the major sins in Islam based on prophetic and Quranic evidences. (Wan, Siti, Rahmawati, Rosnani, Zulhazmi, 2021: 1310)

Apabila diartikan, yakni pada April tahun 1982, fatwa komite nasional mengatur bahwa, ketika seseorang telah dilahirkan sebagai laki-laki, dia akan selalu ditetapkan/diidentifikasi sebagai seorang laki-laki, dan ketentuan yang sama juga berlaku untuk tiap orang yang terlahir sebagai seorang perempuan, bahwa ia akan selalu ditetapkan/ diidentifikasi sebagai seorang perempuan, meskipun mereka sudah/ tidak melakukan operasi penggantian jenis kelamin.

Aturan Mengenai Urutan Prosedur Penggantian Jenis Kelamin

Aturan Urutan Prosedur Penggantian Jenis Kelamin Bagi Warga Negara Indonesia

Selanjutnya adalah aturan mengenai urutan prosedur bagi Warga Negara yang ingin/membutuhkan adanya penggantian terhadap status jenis kelamin mereka dan membutuhkan adanya pengakuan dari Negara. Dalam ketentuan yang telah penulis uraikan sebelumnya, di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Secara tidak langsung, berdasarkan aturan ini dijelaskan bahwa warga negara Indonesia yang ingin mengganti status jenis kelamin mereka perlu untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengadilan negeri.

Terhadap ketentuan ini, kemudian diperjelas dalam beberapa ketentuan yang penulis uraikan sebagai berikut:

Tabel II. Aturan Mengenai Prosedur Penggantian Jenis Kelamin di Indonesia

No	Aturan Hukum	Substansi Aturan
1.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53	Penggantian status jenis kelamin seseorang, erat kaitannya dengan penggantian nama untuk menyesuaikan terhadap penggantian status jenis kelamin warga negara tersebut. Dalam ketentuan ini, diatur bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni: Salinan penetapan pengadilan negeri; Kutipan akta Pencatatan Sipil; KK; KTP-e1; dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara	Secara garis besar, dalam ketentuan ini mengatur lebih jelas terkait dengan pencatatan peristiwa penting, yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 56. Dalam ketentuan ini, diatur bahwa:

	Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58	<p>Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: Salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; Kutipan akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTP-e1.</p> <p>Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.</p>
3.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 59	<p>Dalam konteks penggantian status jenis kelamin, dimungkinkan juga untuk diajukan akibat adanya kesalahan redaksional yang terdapat di dalam dokumen kependudukan seseorang. Terhadap hal tersebut, dalam ketentuan ini diatur bahwa:</p> <p>1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.</p>

Aturan Urutan Prosedur Penggantian Jenis Kelamin Bagi Warga Negara Malaysia

Lantas, bagaimana ketentuan yang berlaku, ketika terjadi kasus bahwa terdapat warga negara Malaysia yang di diagnosa mengalami *ambiguous genitalia* atau *gender dysphoria*? Warga negara Malaysia yang ingin mengubah status gender di kartu identitasnya perlu untuk mendapatkan persetujuan dari Institusi Pengadilan. Mengenai persyaratan, kriteria dan kondisi apa yang dapat menentukan boleh atau tidaknya seseorang untuk mengganti status jenis kelaminnya di kartu identitasnya, berikut merupakan beberapa komentar yang diberikan oleh majelis hakim di Malaysia:

Tabel III. Pendapat Majelis Hakim Terkait Urutan Prosedur Penggantian Jenis Kelaamin Bagi Warga Negara Malaysia

No	Institusi/Pihak Pengadilan yang mengeluarkan ketentuan	Substansi
1.	Mahkamah Tinggi - 9 September 2004	Untuk mengubah gender pada dokumen, bukti bahwa jumlah kromosom telah berubah harus disediakan
2.	Mahkamah Tinggi - November 2004	Operasi penggantian kelamin tidak berarti bahwa individu sekarang memiliki identitas gender yang ditentukan oleh diri sendiri. Keputusan mengenai hal ini adalah wewenang Parlemen
3.	Mahkamah Tinggi - 25 Mei 2005	Jika pendapat medis menyatakan bahwa individu tersebut adalah gender yang diinginkannya, pengadilan harus mematuhi dan secara hukum mengakui gender yang diinginkannya.
4.	Mahkamah Rayuan – 2013	Bukti medis harus disediakan bahwa operasi afirmasi gender membenarkan perubahan gender dalam Identity Card (IC). (Asia Pacific Transgender Network dan SEED Malaysia, 2017: 38)

Aturan Hukum Mengenai Pemberian Perlindungan dan Pembinaan serta Anti-Diskriminasi Terhadap Kelompok Transgender
Ketentuan Pemberian Perlindungan dan Pembinaan serta Anti-Diskriminasi Terhadap Kelompok Transgender di Indonesia

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang HAM, diatur bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Dalam ketentuan di atas, kata “Setiap orang” dimaknai bahwa semua warga negara setara dihadapan hukum, artinya semua orang harus dipastikan dapat memiliki akses yang sama untuk mengakses dan mendapatkan perlindungan hukum. Perbedaan yang terdapat dalam diri setiap manusia, tidak bisa menjadi alasan untuk dapat dilakukannya tindakan diskriminasi hingga kepada pelanggaran hak asasi manusia. (Philippa, Deassy, dan Yonna, 2021:615)

Namun terhadap ketentuan dasar tersebut, Indonesia belum memiliki regulasi turunan atau regulasi yang mengatur secara jelas mengenai hukum transgender. Hal ini mengakibatkan belum adanya gambaran yang spesifik bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara bagi warga negara yang menjadi bagian dari kelompok transgender. Hal ini membuka potensi untuk kelompok transgender mendapatkan perlakuan diskriminatif, seperti halnya pelecehan, perundungan, serta kesulitan untuk mendapatkan berbagai akses, seperti

halnya akses untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Ketentuan Pemberian Perlindungan dan Pembinaan serta Anti-Diskriminasi Terhadap Kelompok Transgender di Malaysia

Terdapat catatan buruk terhadap bagaimana Negara Malaysia menghadapi isu berkembangnya kelompok Transgender, yakni Negara Malaysia tidak memiliki ketegasan dan juga komitmen untuk mencegah terjadinya tindakan diskriminatif terhadap warga negara yang merupakan seorang Transgender, dibuktikan dengan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai pengakuan gender/ perlindungan terhadap kaum transgender dan banyak ditemukan adanya tindakan diskriminatif yang diterima oleh pihak Transgender, dari mulai ketidaksetaraan hak di bidang pendidikan, hak kesehatan, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk memiliki tempat tinggal, dan juga hak untuk dihargai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia dan warga negara. Sebagaimana penulis kutip dari penelitian, ditemukan bahwa:

The study revealed that all transgender respondents agreed that at some stage of their life, they have encountered some form of discrimination solely due to their gender identity and expression. In addition, they also experienced harassment, abuse, and violence by the state authorities as well as non-state agents, no lest the general public. Some indicated that they were victims of bullying in schools and tertiary education by the peers, teachers and lecturers. As adults they are further discriminated by various policies in the workplace and faced harassment in the workplace. It was also evident that the transgender people does not only face challenges to have their identity recognised but also to have access to basic public services such as healthcare and education. By ignoring sensitivities linked to their identity, public institutions have become hostile against the community. Even filling up forms could become a traumatising experience for a transgender. (SUHAKAM, 2019: 108)

Apabila penulis artikan, yakni dalam sebuah survei dan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia Negara Malaysia, hasilnya menunjukkan bahwa seluruh responden yang merupakan Transgender setuju bahwa, mereka kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam beberapa tahapan di hidup mereka, dikarenakan identitas dan ekspresi gender mereka. Selain itu, mereka juga kerap kali mengalami pelecehan, penyalahgunaan, dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak berwenang serta agen non-negara, termasuk dari masyarakat secara umum. Beberapa mengindikasikan bahwa mereka menjadi korban perundungan di sekolah dan pendidikan tinggi oleh teman sebaya, guru, dan juga dosen. Sebagai orang dewasa, mereka menghadapi diskriminasi lebih lanjut melalui berbagai kebijakan di tempat kerja dan mengalami pelecehan di lingkungan kerja. Tidak hanya itu, seorang transgender juga mendapatkan perilaku diskriminatif ketika ingin mengakses layanan publik dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Dengan mengabaikan sensitivitas terkait identitas dan ekspresi gender mereka, lembaga-lembaga publik telah menunjukkan sikap yang tidak ramah terhadap komunitas tersebut. Bahkan mengisi formulir survei dan

media lain untuk mengutarakan pendapat bisa menjadi pengalaman traumatik bagi seorang transgender.

CONCLUSION

1. Terhadap aturan mengenai Transgender di Indonesia, pertama Indonesia tidak memiliki ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai legalitas Transgender bagi warga negaranya. Beberapa aturan seperti UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 191/MENKES/SK/III/1989 tentang penunjukkan Rumah Sakit dan Tim Ahli Sebagai Tempat dan Pelaksanaan Operasi Penyesuaian Kelamin, tidak memberikan keterangan secara jelas mengenai legalitas dari Transgender. Meskipun Fatwa MUI memiliki ketegasan, bahwa perubahan alat kelamin dari laki-laki ke perempuan maupun sebaliknya hukumnya haram, namun perlu diingat bahwa Fatwa MUI hanya berlaku untuk masyarakat Muslim dan tidak mengikat warga negara secara keseluruhan. Kedua, Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 dan PerPres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53, 58, dan 59, secara garis besar diatur bahwa Warga Negara yang ingin mengganti status jenis kelaminnya, perlu untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri. Kemudian Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran. Terakhir, Indonesia Belum memiliki regulasi yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap kelompok transgender. Hal ini membuka potensi untuk kelompok transgender mendapatkan perlakuan diskriminatif, seperti halnya pelecehan, perundungan, serta kesulitan untuk mendapatkan perlindungan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan juga pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.
2. Terhadap aturan mengenai Transgender di Malaysia, pertama Malaysia dalam 2 (dua) sistem hukumnya, memiliki *standing position* yang secara tegas menolak untuk melegalkan eksistensi Transgender. Berdasarkan Undang-Undang Malaysia tentang Pencatatan Nasional, pada bagian ke 27 dan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Ringan tahun 1955, diatur bahwa perubahan gender dalam kartu identitas seseorang tidak diizinkan kecuali dengan Perintah Pengadilan. Selain itu, dalam hukum syariah, berdasarkan, fatwa komite nasional mengatur bahwa, ketika seseorang telah dilahirkan sebagai laki-laki, dia akan selalu ditetapkan/diidentifikasi sebagai seorang laki-laki, dan ketentuan yang sama juga berlaku untuk yang terlahir sebagai seorang perempuan, meskipun mereka sudah/ tidak melakukan operasi penggantian jenis kelamin. Berkaitan dengan urutan prosedur, belum ada Undang-Undang di Malaysia yang mengatur mengenai urutan prosedur bagi warga negara yang ingin melakukan penggantian jenis kelamin, maka rujukan yang bisa digunakan adalah pendapat majelis hakim, yakni dibutuhkan bukti bahwa jumlah kromosom telah berubah, pendapat medis yang menyatakan bahwa individu tersebut adalah gender yang diinginkannya, dan bukti medis bahwa operasi

afirmasi gender membenarkan perubahan gender dalam Kartu Identitas. Terakhir, Malaysia memiliki catatan buruk dalam menghadapi isu berkembangnya kelompok Transgender, yakni Negara Malaysia tidak memiliki komitmen untuk mencegah terjadinya tindakan diskriminatif terhadap warga negara yang merupakan seorang Transgender. Ditemukan adanya bentuk tindakan diskriminatif yang diterima oleh pihak Transgender, dari mulai ketidaksetaraan hak di bidang pendidikan, hak kesehatan, hak untuk mendapat pekerjaan, hak untuk memiliki tempat tinggal, dan juga hak untuk dihargai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia dan warga negara.

SUGGESTION

1. Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara, perlu untuk memiliki ketentuan yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai penggantian jenis kelamin, yang didalamnya mengatur mengenai legalitas, aturan mengenai urutan prosedur bagi warga negara yang memerlukan penggantian jenis kelamin, dan aturan yang bertujuan untuk mengawasi dan memberikan pembinaan terhadap kelompok transgender, serta aturan yang memastikan kelompok transgender dapat terhindar dari perlakuan diskriminatif dan tindakan lain yang dapat merenggut hak-hak yang dimiliki oleh Kelompok Transgender sebagai bagian dari umat manusia.
2. Pemerintah Indonesia perlu untuk segera merumuskan suatu aturan hukum yang berkaitan dengan penggantian jenis kelamin, terutama aturan yang secara tegas mengatur mengenai Legalitas/hukum dari melakukan penggantian jenis kelamin dengan memperhatikan nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup bangsa serta memperhatikan kebutuhan masyarakat. Selain merumuskan aturan mengenai legalitas/hukum dari penggantian jenis kelamin/eksistensi transgender, Indonesia juga perlu untuk merumuskan aturan yang bertujuan untuk menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok transgender, untuk dapat memastikan bahwa kelompok Transgender dapat tetap terpenuhi hak dasarnya dan terlindungi dari perilaku diskriminatif, baik oleh negara maupun masyarakat.

REFERENCES

Buku:

- Pawestri, Apriliana. 2021. *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*. Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rilla Sovitriana. 2020. *Kajian Gender dalam Tinjauan Psikologi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Jurnal:

- Andi Norman Nyila Amanda. (2018). "Tinjauan HAM terhadap Kelompok LGBT di Kawasan Asia Tenggara: (Studi Kasus: Indonesia – Thailand)". *Journal of International and Local Studies*. Januari: 102.

- Asia Pasific Transgender Network, SEED Malaysia. (2017). "Legal Gender Recognition in Malaysia: A Legal & Policy Review in the Context of Human Rights". *APT*: 37.
- Budiyono. (2014). "Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 8 Nomor 3. Juli-September: 411.
- Kosho, Philippa Philomena, Deassy Jacomina, Anthoneta Hehanussa, and Yonna Beatrix Salamor. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Transgender Sebagai Warga Binaan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1 Nomor 6: 609–17.
- Nasaruddin Umat. (2013). "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia". *Jurnal TAHKIM*. Volume 9 Nomor 2. Desember: 113
- Septira Putri Mulyana, Kristi Fosa Akwila, Lely Mahartina Khoiru Ummah, Febrina Triswati. (2019). "Analisa Waria atau Transgender Melakukan Operasi Ganti Kelamin dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Volume 18 Nomor 2. Desember: 272.
- SUHAKAM. (2019). "Study on Discrimination Against Transgender Persons Based in Kuala Lumpur and Selangor (Right to Education, Employment, Healthcare, Housing and Dignity)". *Human Rights Commission of Malaysia*: 108
- Wan Amir Azlan Wan Haniff, Siti Marian Atan, Rahmawati Mohd Yusoff, Rosnani Mohd Salleh, Zulhazmi Yusof. (2021). "Transgender Rights in Accordance with Civil & Sharia Law: Malaysia and Asean Perspectives". *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences*. Volume 11 Nomor 3. Maret: 1310

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Konstitusi Federal Malaysia Tahun 1957

Pustaka Maya

<https://pssat.ugm.ac.id/id/perlindungan-hukum-transgender-di-indonesia-dan-thailand/>, dipublikasikan pada tanggal 13 Februari 2018, diakses pada tanggal 5 September 2023 pukul 20.00)